



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 131/PID.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa :

Nama lengkap : Yono Wahab alias Yono
Tempat lahir : Kayoa
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun /07 Pebruari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel.Gamalama Kec. Ternate Tengah
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013, di Rutan Ternate ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate berdasarkan surat Dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-43- TERNATE/Ep.1/07/2013, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa terdakwa YONO WAHAB Alias YONO pada hari Kamis tanggal 18 April tahun 2013, bertempat di Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi korban **ADI SAMSIR Alias SAM** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban dan saksi Sakilawati Hasyim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ila sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang terparkir di area terminal gamalama kemudian terdakwa datang lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan benda berupa kepala rokok merk "Red Bull" (dua) kali yang berakibat kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memukul tubuh saksi korban pada bagian dada sebanyak 1(satu) kali, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut tubuh saksi korban mengalami luka dan rasa sakit pada tubuh saksi korban-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban yang tertuang pada VISUM ET REPERTUM Nomor : 815/ 74/IX/2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Yuliza dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate pada tanggal 24 September 2011 yang menyatakan terhadap saksi korban terhadap luka berupa :

- Luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm
- Luka lecet pada bagian kepala dekat bagian telinga kiri ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm
- Pembengkakan pada bagian kiri belakang kepala ukuran 2 Cm X 2 Cm

Yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni keterangan Saksi : **(copy ket saksi2)**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan.

Sebagai berikut :

- Bahwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Visum Et Repertum nomor 815/74/XI/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Fadriani Nurdin Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr.H.Chasan Boeserie ternate sebagai berikut;

- Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Luka robek pada bagian kepala dekat telinga kiri ukuran 0,5cm x 0,5cm
- Pembekakan pada bagian kiri belakang kepala ukuran 2 cm x 2cm.

Kerusakan/kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda .

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, Dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Yono Wahab pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 wit telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adi Samsir alias Sam yang berawal ketika korban yang sedang duduk diatas motor yang diparkir di pasar Gamalama sementara menunggu pacarnya dari jati Land Mal.
- Bahwa benar pada waktu pacar korban yang bernama saksi Sakilawati datang menjumpai korban di atas motor terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung mengambil tempat duduk yang terbuat dari kayu papan dan langsung memukul terdakwa sehingga korban mengalami luka dan tersa sakit pada tubuh korban.
- Bahwa benar dipersidangan telah di bacakan Visum Et Repertum nomor 815/74/XI/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Fadriani Nurdin Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr.H.Chasan Boeserie ternate sebagai berikut;
 - Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - Luka robek pada bagian kepala dekat telinga kiri ukuran 0,5cm x 0,5cm
 - Pembekakan pada bagian kiri belakang kepala ukuran 2 cm x 2cm.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dakwaan Tunggal penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Dengan Sengaja.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Ad.1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “dengan sengaja” telah merupakan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku Terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (weten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs P.A.F.Lamintang, SH Delik-Delik khusus, 1991, hal 38).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian ini berawal ketika saksi korban Adi Samsir alias Sam yang baru datang dari Kalumata untuk menjemput wajahnya Sukilawati di pasar Gamalama.

Bahwa setelah tiba di pasar Gamalama pacar korban Saksi Sukilawati masih berada di Mal Jati Land sehingga terdakwa memarkir motor untuk menunggu, tak lama saksi Sukilawati datang lalu naik di motor Korban Edi Samsir lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengambil tempat duduk yang terbuat dari papan kayu lalu memukul korban Sam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa memukul korban menurut terdakwa walaupun mabuk tetapi dalam keadaan sadar sehingga setelah memukul terdakwa langsung melarikan diri.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis putusan.mahkamahagung.go.id hakim unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefinisi secara jelas dalam KUHP akan tetapi dalam komentar yang diberikan oleh R.Soesilo pada pasal 351 KUHP bahwa berdasarkan Jurisprudensi, penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka yang mana dalam alinea ke-4 dari pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa memukul saksi korban telah menyebabkan saksi korban merasa tidak enak dan korban mengalami luka serta menderita sakit.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum

yang dibuat oleh Dr.Fadriani Nirdin Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr.H.Chasan Boeserie ternate pada tanggal 19 April 2013 sebagai berikut;

- Terdapat dua buah luka lecet pada pinggang bagian kiri atas ukuran 1,5 cm.
- Luka pada bagian pinggang bawah ukuran 13 cm x 0,5 cm.

Kerusakan/kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut majelis hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang no.8 tahun 1981 serta ketentuan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YONO WAHAB Alias YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Ternate pada Selasa tanggal : 03 September 2013, oleh kami : MARTHA MAITIMU, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMET BUDIONO, SH.MH dan WILSON SHRIVER, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh PRASETYO BUDI UTOYO SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

TTD

1. SLAMET BUDIONO, SH., MH.

TTD

2. WILSON SHRIVER, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

MARTHA MAITIMU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUKRI SAFAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)